



PUTUSAN
Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan terakhir terhadap perkara penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan telah menjatuhkan putusan dalam Permohonan yang diajukan oleh :-----

1. Nama : **JASMI MARDI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Raci RT. 01 RW. 04, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama : **SUGI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Raci RT. 004 RW. 002, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Petani;
3. Nama : **DARMILAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Raci RT. 004 RW. 003, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Petani;
4. Nama : **DARYOTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Raci RT. 004 RW. 003, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Petani;
5. Nama : **PARJU**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Raci RT. 001 RW. 004, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Petani;
6. Nama : **SUWARNO**;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Raci RT. 001 RW. 004, Kecamatan Batangan,
Kabupaten Pati;-----
Pekerjaan : Petani;-----
7. Nama : **WARPI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Raci RT. 001 RW. 004, Kecamatan Batangan,
Kabupaten Pati;-----
Pekerjaan : Petani;-----
8. Nama : **PARTI (SUPARTI)**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Raci RT. 001 RW. 004, Kecamatan Batangan,
Kabupaten Pati;-----
Pekerjaan : Petani;-----
9. Nama : **PARNI (SUPARNI)**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Raci RT. 001 RW. 004, Kecamatan Batangan,
Kabupaten Pati;-----
Pekerjaan : Petani;-----
10. Nama : **NGATONO**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Raci RT. 001 RW. 004, Kecamatan Batangan,
Kabupaten Pati;-----
Pekerjaan : Petani;-----
11. Nama : **SUKI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Raci RT. 004 RW. 005, Kecamatan Batangan,
Kabupaten Pati;-----
Pekerjaan : Petani;-----
12. Nama : **DARI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Raci RT. 005 RW. 005, Kecamatan Batangan,
Kabupaten Pati;-----
Pekerjaan : Petani;-----
13. Nama : **AWI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Desa Raci RT. 005 RW. 005, Kecamatan Batangan,
Kabupaten Pati;-----
- Pekerjaan : Anggota DPRD ;-----
14. Nama : **YARMONO**;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Tempat tinggal : Desa Raci RT. 005 RW. 005, Kecamatan Batangan,
Kabupaten Pati;-----
- Pekerjaan : Petani;-----
15. Nama : **WARTOYO**;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Tempat tinggal : Desa Raci RT. 002 RW. 005, Kecamatan Batangan,
Kabupaten Pati;-----
- Pekerjaan : Petani;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016, memberikan kuasa kepada: **SUBALI, SH dan ADE IRMAWANSYAH PUTRA, SH, MH**, Warga Negara Indonesia, Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor ADVOKAT SUBALI, SH DAN REKAN, Berkantor di Komplek Ruko Jurnatan Blok B No. 36-37 Semarang; Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON**;

-----**M E L A W A N** :-----

Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, berkedudukan di Jl.**

Raya Pati-Kudus Km 3.5 Kabupaten Pati;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 447/SK.33-18/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016, memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : HARYO TAFIANTORO, SH;-----
- Pekerjaan : PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati;-----
- Alamat : Jl. Raya Pati - Kudus Km 3.5 Pati;-----
2. N a m a : SURATMAN, APtnh,SH;-----
- Pekerjaan : PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati;-----
- Alamat : Jl. Raya Pati - Kudus Km 3.5 Pati;-----
3. N a m a : AGUNG RAHMAT PURWADI, APtnh;-----
- Pekerjaan : PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati;-----

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Raya Pati - Kudus Km 3.5 Pati;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

017/P/FP/PEN-MH/2016/PTUN-SMG tanggal 13 Desember 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memutus dan memeriksa perkara ini;-----

2. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG tanggal 14 Desember 2016
tentang Hari dan Tanggal persidangan perkara ini;-----

3. Membaca dan mempelajari Bukti Surat dari Pemohon dan Termohon;-----

4. Mendengarkan keterangan Saksi-saksi dari Pemohon dalam persidangan;-----

5. Membaca dan mempelajari isi berkas perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan
Permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang
terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9
Desember 2016 Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG, dengan mengemukakan hal-
hal sebagai berikut: -----

OBJEK PERMOHONAN:-----

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan ini adalah sikap diam dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Pati atas Surat Permohonan dari Para Pemohon Perihal
Mohon SK tentang Konversi atas Tanah Bekas Milik Adat yang Terdaftar dalam Buku
C Desa Raci No. 81 Persil 31B Kelas III seluas $\pm 32.440 \text{ M}^2$ dan Persil 115 Kelas II
seluas $\pm 3800 \text{ M}^2$ tercatat Atas Nama Kerto Djojo Dawoed menjadi Hak Milik ke atas
Nama Para Pemohon (Ahli Waris Kerto Djojo Dawoed), tertanggal 25 Agustus 2016,
yang diterima Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tanggal 29 Agustus 2016;-----

KEWENANGAN PENGADILAN:-----

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG



Bahwa Permohonan Para Pemohon adalah Permohonan untuk memperoleh Surat Keputusan Tentang Konversi atas Tanah Bekas Milik Adat yang Terdaftar dalam Buku C Desa Raci No. 81 Persil 31B Kelas III seluas $\pm 32.440 \text{ M}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3800 \text{ M}^2$ tercatat Atas Nama Kerto Djojo Dawoed menjadi Hak Milik ke atas Nama Para Pemohon (Ahli Waris Kerto Djojo Dawoed) terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berdasarkan ketentuan Pasal 53 Khususnya ayat 2 dan ayat 3 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini; -----

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING): -----

Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Kerto Djojo Dawoed yang telah meninggalkan harta peninggalan berupa Tanah Bekas Milik Adat yang Terdaftar dalam Buku C Desa Raci No. 81 Persil 31B Kelas III seluas $\pm 32.440 \text{ M}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3800 \text{ M}^2$ tercatat Atas Nama Kerto Djojo Dawoed sehingga berdasarkan hukum waris, Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini; -----

KEWENANGAN TERMOHON: -----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan mengenai pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M^2 (lima puluh ribu meter persegi) dan pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3000 M^2 (tiga ribu meter persegi), sehingga dengan demikian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dimohon oleh Para Pemohon; -----

ALASAN PERMOHONAN: -----

Adapun yang mendasari permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1960 di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Kerto Djojo Dawoed dengan meninggalkan ahli warisnya yang masih hidup sampai sekarang dan berhak menerima harta peninggalannya yaitu masing-masing bernama:-----
 - 1) **JASMI MARDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
 - 2) **SUGI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
 - 3) **DARMILAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
 - 4) **DARYOTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
 - 5) **PARJU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
 - 6) **SUWARNO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
 - 7) **WARPI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
 - 8) **PARTI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
 - 9) **PARNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
 - 10) **NGATONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) **SUKI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di
Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
- 12) **DARI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di
Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
- 13) **AWI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Anggota DPRD, Bertempat
tinggal di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
- 14) **YARMONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal
di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;-----
- 15) **WARTOYO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal
di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati; sebagaimana terbukti
dari Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raci
tertanggal 19 Desember 2011, dan dikuatkan oleh Camat Batangan
tertanggal 20 Desember 2011;-----

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diterangkan tersebut di
atas, Almarhum Kerto Djojo Dawoed telah meninggalkan harta peninggalan
berupa tanah tambak (tanah pertanian) dan pekarangan (tanah non pertanian)
yang terdaftar dalam buku C Desa Raci No. 81 tercatat atas nama Kerto Djojo
Dawoed yang masing-masing sebagai berikut: -----

a. Persil 31B Kelas III seluas $\pm 32.440 \text{ M}^2$ (berupa tanah tambak/pertanian),
dengan batas-batasnya : -----

Utara : Tanah Hj. Hartatik Suroto; -----

Timur : Tambak milik Sariyo; -----

Barat : Tambak Rusmardi CS; -----

Selatan : Beran Suto Seger; -----

b. Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3.800 \text{ M}^2$ (berupa tanah pekarangan/non
pertanian) dengan batas-batasnya : -----

Utara : Tanah Al Latif; -----

Timur : Jalan Desa; -----

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG



Barat : Saluran air; -----

Selatan : Jalan Desa; Kesemuanya terletak di Desa Raci Kecamatan
Batangan Kabupaten Pati;-----

3. Bahwa tanah tambak dan pekarangan peninggalan Almarhum Kerto Djojo Dawoed tersebut di atas sejak meninggalnya Kerto Djojo Dawoed hingga sekarang dikuasai secara fisik oleh Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Kerto Djojo Dawoed; -----
4. Bahwa selain dikuasai secara fisik oleh Para Pemohon tanah tambak dan Pekarangan peninggalan almarhum Kerto Djojo Dawoed tersebut tidak ada sengketa dengan pihak manapun; -----
5. Bahwa untuk terpenuhinya kepastian hukum, maka pada tanggal 29 Agustus 2016 Para Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan Tentang Konversi atas Tanah Bekas Milik Adat yang Terdaftar dalam Buku C Desa Raci No. 81 Persil 31B Kelas III seluas $\pm 32.440 \text{ M}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3800 \text{ M}^2$ tercatat Atas Nama Kerto Djojo Dawoed menjadi Hak Milik ke atas Nama Para Pemohon (Ahli Waris Kerto Djojo Dawoed) sebagaimana terbukti dari tanda bukti penerimaan surat tertanggal 29 Agustus 2016 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati; -----
6. Bahwa Permohonan Surat Keputusan Tentang Konversi atas Tanah Bekas Milik Adat yang Terdaftar dalam Buku C Desa Raci No. 81 Persil 31B Kelas III seluas $\pm 32.440 \text{ M}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3800 \text{ M}^2$ tercatat Atas Nama Kerto Djojo Dawoed menjadi Hak Milik ke atas Nama Para Pemohon (Ahli Waris Kerto Djojo Dawoed) tersebut diatas telah dilampirkan beberapa dokumen pendukung yang antara lain: -----
 - KTP atas nama Para Pemohon; -----
 - Kutipan C Desa Raci No. 81 Persil 31B Kelas III seluas $\pm 32.440 \text{ M}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3800 \text{ M}^2$ tercatat Atas Nama Kerto Djojo Dawoed;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG



- Surat Keterangan warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raci tertanggal 19 Desember 2011 dan dikuatkan oleh Camat Batangan tertanggal 20 Desember 2011; -----

7. Bahwa batas waktu kewajiban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka mendasari ketentuan Pasal 53 angka 2 UU No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati wajib menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (Termohon); -----
8. Bahwa sampai pada hari ini, yaitu sejak permohonan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Termohon tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon oleh Para Pemohon tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 53 angka 3 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan dari Para Pemohon perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan Tentang Konversi atas Tanah Bekas Milik Adat yang Terdaftar dalam Buku C Desa Raci No. 81 Persil 31B Kelas III seluas $\pm 32.440 \text{ M}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3800 \text{ M}^2$ tercatat Atas Nama Kerto Djojo Dawoed menjadi Hak Milik ke atas Nama Para Pemohon (Ahli Waris Kerto Djojo Dawoed), harus dianggap dikabulkan secara hukum; -----
9. Bahwa dengan tidak dikeluarkannya Surat Keputusan Tentang Konversi atas Tanah Bekas Milik Adat yang Terdaftar dalam Buku C Desa Raci No. 81 Persil 31B Kelas III seluas $\pm 32.440 \text{ M}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3800 \text{ M}^2$ tercatat Atas Nama Kerto Djojo Dawoed menjadi Hak Milik ke atas Nama Para Pemohon (Ahli Waris Kerto Djojo Dawoed) sampai dengan batas waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tersebut maka kepentingan Para Pemohon sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c Peraturan Mahkamah

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG



Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk
Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan
Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;-----

10. Bahwa selain merugikan Kepentingan Para Pemohon, sikap diam Termohon
yang tidak mengeluarkan keputusan dan atau tindakan atas permohonan dari
Para Pemohon tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
khususnya Asas Kepastian Hukum; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang yang memeriksa Permohonan ini agar sudi menerima
permohonan ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Mewajibkan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pati (Termohon)
untuk mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Konversi atas Tanah Bekas Milik
Adat yang Terdaftar dalam Buku C Desa Raci No. 81 Persil 31B Kelas III seluas
 $\pm 32.440 \text{ M}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3800 \text{ M}^2$ tercatat Atas Nama Kerto
Djojo Dawoed menjadi Hak Milik ke atas Nama Para Pemohon (Ahli Waris Kerto
Djojo Dawoed) yang batas-batasnya sebagai berikut:-----

2.1. Persil 31B Kelas III seluas $\pm 32.440 \text{ M}^2$ (berupa tanah tambak/pertanian),
dengan batas-batasnya : -----

Utara : Tanah Hj. Hartatik Suroto;-----
Timur : Tambak milik Sariyo;-----
Barat : Tambak Rusmardi CS;-----
Selatan : Beran Suto Seger;-----

2.2. Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3.800 \text{ M}^2$ (berupa tanah pekarangan/non
pertanian) dengan batas-batasnya :-----

Utara : Tanah Al Latif;-----

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG



Timur : Jalan Desa;-----

Barat : Saluran air;-----

Selatan : Jalan Desa; Kesemuanya terletak di Desa Raci
Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;-----

3. Membebaskan Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon di dalam Persidangan telah mengajukan Tanggapan Termohon tertanggal 19 Desember 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berhak untuk memeriksa dan Mengadili Perkara No. 017/P/FP/2016/PTUN.Smg:-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pas karena perkara tersebut belum merupakan produk hukum suatu pejabat Tata Usaha Negara, karena yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. sehingga dalam gugatan tersebut belum ada produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat, karena pendaftaran peralihan yang dimaksud oleh penggugat belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, sehingga belum terbit suatu hak atas tanah;-----

Bahwa dengan demikian maka gugatan penggugat tidak pas dan harus ditolak karena kompetensi absolute bukan berada di Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan di Pengadilan Negeri dimana penggugat berdomisili;-----

B. Gugatan penggugat pihaknya salah (error an personal):-----

Bahwa gugatan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan didalam gugatan jelas-jelas bahwa yang menjadi obyek gugatan



adalah tanah Yasan C. No. 81 persil 31B kelas III seluas 32.400 M², dan persil 115 kelas II seluas 3.800 M²;-----

Bahwa oleh karena berkas pendaftaran peralihan tersebut belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, maka tidak pas apabila Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati di tarik sebagai Pihak Tergugat;-----

Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Tata Usaha Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini untuk itu mohon untuk ditolak, atau apabila Majelis hakim mempunyai keputusan lain mohon untuk di putus yang se adil-adilnya;-----

C. Gugatan penggugat obyeknya adalah kabur atau obscur libel:-----

Bahwa gugatan penggugat adalah kabur, dalam surat gugatan disebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah Yasan C. No. 81 persil 31B kelas III seluas 32.400 M², persil 115 kelas II seluas 3.800 M²;-----

Bahwa untuk penulisan dalam buku C Desa harus jelas obyeknya karena untuk membedakan apakah obyek tanah tersebut masuk dalam kategori Perumahan atau dalam kategori Pertanian, sehingga tidak membingungkan seperti apa yang dituangkan dalam obyek gugatan;-----

Bahwa obyek yang disampaikan dalam gugatan hanya menunjuk C No. 318 persil 31B kelas III seluas 32.400 M² dan persil 115 kelas II seluas 3.800 M² jelas-jelas membingungkan karena hanya menunjuk kelas III dan kelas II, hal ini masuk kategori Perumahan atau Pertanian;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa tergugat tidak akan menanggapi satu persatu apa yang disampaikan dalam gugatan, bukan berarti Tergugat sependapat terhadap gugatan tersebut,



melainkan karena gugatan tersebut tidak ada relevansinya, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi;-----

3. Bahwa dalam memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah Tergugat mengacu pada SPOP yang ada yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pertanahan, dengan mengacu pada peraturan pelaksanaan lainnya;-----
4. Bahwa apabila memang benar-benar sudah didaftarkan kepada kami seharusnya dalam gugatan penggugat disertakan bukti pendaftaran berupa kuitansi pendaftaran yang mana didalamnya disebutkan subyek pemohon dan obyek tanah yang dimaksud, lengkap dengan Nomor Berkas Pendaftaran;-----
5. Bahwa apabila penggugat hanya menyatakan telah didaftar akan tetapi tidak ada bukti pendaftarannya sama saja dengan kebohongan, karena tanpa bukti pendaftaran jelas hal itu hanya mengada-ada;-----
6. Bahwa untuk pendaftaran peralihan berupa konversi lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah didalamnya secara lengkap diatur mengenai tata cara pendaftarannya, prosedur maupun pelaksanaannya, termasuk jangka waktunya;-----
7. Bahwa apa yang disampaikan penggugat untuk agar tergugat segera menerbitkan keputusan tentang konversi adalah permintaan yang dipaksakan atau kesalahan besar, kami tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan oleh pihak manapun karena kami dalam melaksanakan tugas sudah ada dasar hukum serta peraturan pelaksanaannya serta ada jangka waktunya (SPOP);-----
8. Bahwa kami Tergugat adalah Instansi Vertikal dalam melaksanakan tugas sehari-hari mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku di bidang Pertanahan; Atas Dasar alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan penggugat, atau



apabila Majelis Hakim mempunyai Keputusan lain agar supaya diputus yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Suratnya berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 22, yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318074107350203 atas nama JASMI tanggal 12 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P - 2 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318074107450297 atas nama SUGI tanggal 09 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P - 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318074101600001 atas nama DARMILAH tanggal 11 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P - 4 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318072606570001 atas nama DARYOTO tanggal 09 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P - 5 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318070107520347 atas nama PARJU tanggal 09 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P - 6 : Kartu Tanda Penduduk atas NIK. 3318073112570001 nama SUWARNO tanggal 09 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P - 7 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318074107570385 atas nama WARPI tanggal 09 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318074107630466 atas nama PARTI (SUPARTI) tanggal 12 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P - 9 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 331807417650489 atas nama PARNI (SUPARNI) tanggal 09 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P - 10 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318070107730204 atas nama NGATONO tanggal 12 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P - 11 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318074107610168 atas nama SUKI tanggal 09 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P - 12 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318074410600001 atas nama DARI tanggal 09 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P - 13 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318071506680006 atas nama AWI tanggal 09 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
14. Bukti P - 14 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318071204710006 atas nama YARMONO tanggal 09 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P - 15 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318070702770001 atas nama WARTOYO tanggal 09 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P - 16 : Surat Permohonan dari Para Pemohon Perihal Mohon SK tentang Konversi atas Tanah Bekas Milik Adat yang Terdaftar dalam Buku C Desa Raci No. 81 Persil 31B Kelas III seluas $\pm 32.440 \text{ M}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas ± 3800

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M² tercatat Atas Nama Kerto Djojo Dawoed menjadi Hak Milik ke atas nama Para Pemohon (Ahli Waris Kerto Djojo Dawoed), tertanggal 25 Agustus 2016, yang diterima Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tanggal 29 Agustus 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti P - 17 : Buku C Desa Raci No. 81 Persil 31B Kelas III seluas ± 32.440 M² dan Persil 115 Kelas II seluas ± 3800 M² tercatat atas nama Kerto Djojo Dawoed (fotocopy sesuai legalisir);--
18. Bukti P - 18 : Surat keterangan waris dari Kepala Desa Raci tertanggal 19 Desember 2011 yang dikuatkan camat Batangan tertanggal 20 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti P - 19 : Peta Desa Raci yang menunjukan C Desa No. 81 Persil 31 B (fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir);-----
20. Bukti P - 20 : Peta Desa Raci yang menunjukan C Desa No. 81 Persil 115 (fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir);-----
21. Bukti P - 21 : Salinan Putusan No. 246/Pdt.G/2011/PA.pt tanggal 2 Agustus 2011 (fotocopy sesuai dengan salinan aslinya);----
22. Bukti P - 22 : Surat Keterangan Nomor: W11-A14/2179/Hk.03.5/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapannya, Termohon dalam Persidangan telah mengajukan Bukti Suratnya berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 2, yang isinya sebagai berikut : --

1. Bukti T - 1 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor: 984.5/33.18/XII/2016 tanggal 21 Nopember 2016 hal: Permohonan Surat Keterangan Konversi atas tanah



bekas milik adat yang terdaftar dalam buku C Desa No. 81

Persil 31 B kelas D III dan Persil 115 kelas D II terletak di
desa Raci, kecamatan Batangan, kabupaten Pati (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T - 2 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Dan Pengaturan Pertanahan tanggal 25 Januari 2010
(fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam
persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :---

1. Saksi **Parman** menerangkan : -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Kerto Djojo Dawoed dan meninggal di makamkan
di desa Raci sebelum G/30/S/PKI;-----
 - Bahwa Kerto Djojo Dawoed mempunyai tanah kampung dan tambak yang
digarap cucunya bernama Awi;-----
 - Bahwa tambaknya berada di Kaligedong desa Raci dan tanah kampungnya
terletak di pinggir jalan sebelah masjid desa Raci, kecamatan Batangan
kabupaten Pati;-----
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Kerto Djojo Dawoed adalah 4
rumah;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu apabila tanah Kerto Djojo Dawoed di daftarkan ke
Pertanahan Pati;-----
 - Bahwa luas tanah milik Kerto Djojo Dawoed di desa Raci adalah ½ hektar;-----
 - Bahwa batas-batas tanah milik Kerto Djojo Dawoed sebelah timur: jalan,
selatan : jalan, barat : sungai dan utara rumah Lastro Latif;-----
 - Bahwa Kepala Desa pada waktu itu adalah Projo;-----

2. Saksi **Mudho Daryono** menerangkan : -----

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG



- Bahwa Saksi kenal dengan Kerto Djojo Dawoed dan meninggal tahun 1960 di desa Raci;-----
 - Bahwa anak dari Kerto Djojo Dawoed adalah 5 (lima) orang;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat tambak milik Kerto Djojo Dawoed merupakan milik Awi dan digarap oleh orang lain;-----
3. Saksi **Sutikno** menerangkan : -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai perangkat desa sejak tahun 1986 sampai sekarang;-----
 - Bahwa letak dan batas-batas tambak milik Kerto Djojo Dawoed Persil 31 B berada di Blok 2 No. 69, yang batas-batasnya sebelah Utara Hartati Soeroto, sebelah Timur Sariyo, sebelah Barat Rusmardi Cs dan sebelah Selatan Suto Seger;-----
 - Bahwa letak dan batas-batas tanah milik Kerto Djojo Dawoed Persil 115 berada di Blok 17 Persil 115 C No. 81 atas nama Kerto Djojo Dawoed di mulai dari No. 84 sampai dengan No. 96 tanah keras dan batas-batasnya sebelah Utara Latif, sebelah Timur Jalan desa, sebelah Barat Saluran air dan sebelah Selatan Jalan desa;-----
 - Bahwa Saksi membenarkan buku C Desa No. 81 atas nama Kerto Djojo Dawoed seperti bukti P-17;-----
 - Bahwa C No. 81 milik Kerto Djojo Dawoed di desa Raci juga punya tanah Persil 31 B dan Persil 115 adalah tidak nampak di gambar seluruh desa Raci bahwa peta berdiri sendiri sesuai nomor pajak C nya;-----
 - Bahwa alat apa yang digunakan untuk menjelaskan Persil 31 B dan Persil 115 adalah Blok peta;-----
 - Bahwa Persil 31 B dan Persil 32 setelah Saksi melihat buku C desa baru mengetahuinya sama atau tidak;-----
 - Bahwa peta persilnya tidak ada hanya Blok saja;-----
 - Bahwa tidak ada peta Klasir;-----

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG



- Bahwa yang menguasai tanah dan tambak tersebut adalah Ahli waris;-----
- Bahwa Para Pemohon belum pernah datang ke Desa untuk permohonan pengurusan tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Termohon tidak mengajukan saksi di persidangan sekalipun Pengadilan/Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2016, selengkapya sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa terlepas ada atau tidak adanya eksepsi yang disampaikan oleh termohon dalam jawabannya tertanggal 19-12-2016, parameter atau instrumen yuridis yang akan digunakan oleh Pengadilan/Majelis Hakim dalam melakukan pengujian akan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah;-----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya telah memohon penerbitan surat keputusan kepada termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati), dengan menggunakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut:----

- 1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG



- 2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10(sepuluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- 3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa melalui pendekatan konseptual ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan yang dikenal dengan istilah Putusan “Fiktif Positif” dimana badan dan atau/pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya harus mampu menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memberikan perlindungan tidak saja kepada warga masyarakat tetapi juga terhadap pejabat pemerintahan sehingga ada peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pemahaman demikian maka telah bergeser dari doktrin hukum “**fiktif negatif**” yang dikenal dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi “**fiktif positif**” vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan yang kini telah menjadi hukum materiil bagi penyelenggaraan pemerintahan oleh badan atau/pejabat pemerintahan menjadikan ketentuan Pasal 3 dalam Undang-Undang 5 Tahun 1986 tidak dapat digunakan lagi secara efektif untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari maksud dan tujuan permohonan para pemohon melalui kuasa hukumnya, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan kepada termohon yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagaimana suratnya tertanggal 25 Agustus 2016 Nomor:09/Sk.Adv.Sbl/VIII/2016, perihal mohon SK tentang konversi atas tanah bekas milik adat yang terdaftar dalam buku C Desa Raci Nomor 81 Persil 31B nama Kerto Djojo Dawoed menjadi hak milik ke atas nama para pemohon (ahli waris Kerto Djojo Dawoed) vide bukti P-16;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan dasar normatif Pasal 53 ayat (2) di atas, menurut para pemohon bahwa termohon tidak menanggapi permohonan para pemohon atau tidak menerbitkan suatu keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan para pemohon yang menurut dalil para pemohon telah diterima oleh Termohon pada tanggal 29 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa secara aturan dasar merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tidak menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan maka permohonan para pemohon dianggap dikabulkan dan atas dasar kaidah hukum demikian maka para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan in casu bukti P-16;-----

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak dijawabnya permohonan para pemohon vide Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan secara serta merta selalu permohonan pemohon akan dikabulkan oleh Pengadilan? ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah membaca permohonan para pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai berikut:-----

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Kerto Djojo Dawoed yang telah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah bekas milik adat yang terdaftar dalam buku C Desa Raci Nomor 81 Persil 31 B Kelas III luas $\pm 32.440\text{m}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3.800\text{m}^2$ tercatat atas nama Kerto Djojo Dawoed yang secara fisik dikuasai oleh para pemohon berupa tanah tambak dan pekarangan;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016, para pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati atas tanah bekas milik adat dalam buku C Desa Roci Nomor 81 Persil 31 B Kelas III luas $\pm 32.440\text{m}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3.800\text{m}^2$ sebagaimana bukti tanda penerimaan surat tertanggal 29 Agustus 2016 dengan melampirkan antara lain:-----
 - KTP atas nama Para Pemohon vide bukti P-1 sampai dengan P-15;-----
 - Kutipan C Desa Raci Nomor 81 Persil 31 B Kelas III luas $\pm 32.440\text{m}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3.800\text{m}^2$ atas nama Kerto Djojo Dawoed vide bukti P-17;-----
 - Surat Keterangan warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raci tanggal 19 Desember 2011 dan dikuatkan oleh Camat Batangan tertanggal 20 Desember 2011 vide bukti P-18;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, termohon menyampaikan jawabannya tertanggal 19 Desember 2016 yang disampaikan dalam persidangan yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat kurang pas karena perkara tersebut belum ada produk hukum pejabat tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat karena pendaftaran peralihan yang dimaksud oleh Penggugat belum terdaftar di kantor Pertanahan Kabupaten Pati sehingga belum terbit suatu hak atas tanah;-----



- Bahwa gugatan Penggugat pihaknya salah (*eror In personal*) di dalam gugatannya jelas yang menjadi objek gugatan adalah tanah Yasan C Nomor 81 Persil 31B Kelas III seluas 32.400m² dan Persil 115 Kelas II seluas 3.800m² dimana berkas pendaftaran peralihan tersebut belum terdaftar di Kantor Pertanahan Pati, maka tidak pas apabila kantor Pertanahan Kabupaten Pati ditarik sebagai pihak;-----
- Bahwa gugatan penggugat objeknya adalah kabur atau *obscuur libel* karena dalam gugatannya disebutkan yang menjadi objek sengketa adalah tanah Yasan C Nomor 81 Persil 31B kelas III seluas 32.400m², Persil 115 kelas II seluas 3.800m² jelas membingungkan karena hanya merujuk kelas III dan Kelas II masuk katagori perumahan atau pertanian;-----
- Bahwa tergugat tidak akan menanggapi satu persatu apa yang disampaikan dalam gugatan karena gugatan tersebut tidak ada relevansinya, dan apabila benar sudah di daftarkan seharusnya di dalam gugatan disertai bukti kuitansi pendaftaran yang menyebutkan subyek pemohon, objek tanah dan nomor berkas pendaftaran;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 22 (dua puluh dua) alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan asli atau copinya dipersidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan menghadirkan 3(tiga) orang saksi di bawah sumpah bernama Parman, Mudho Daryono, Sutikno telah memberikan keterangannya sebagaimana termuat dalam duduk sengketa di atas merujuk pada berita acara persidangan a quo;-----

Menimbang, bahwa sedangkan termohon untuk mendukung dalil jawabannya dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copinya dipersidangan diberi tanda T-1 dan T-2 dan menyatakan tidak akan menyampaikan saksi dalam persidangan a quo sekalipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok permohonan dari para pemohon terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa para pemohon melalui kuasanya dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan putusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah;-----

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan badan/atau pejabat pemerintahan yang tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari dasar permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang menggunakan instrumen yuridis ketentuan Pasal 53 dimana disebutkan dalam ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)" selanjutnya pada ayat (5) menyebutkan : "Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Mendoroleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan "Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan termohon melalui Kepaniteraan";-----

Menimbang, bahwa bila membaca identitas para pemohon dan termohon dalam surat permohonan yang diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tercatat dalam register perkara Nomor 017/P/FP/2016/PTUN-SMG, di daftar pada tanggal 9 Desember 2016 yang pada pokoknya para pemohon menguraikan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Kerto Djojo Dawoed yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah bekas milik adat yang terdaftar dalam buku C Desa Raci Nomor 81 Persil 31B Kelas III seluas $\pm 32.440\text{m}^2$ dan Persil 115 Kelas II seluas $\pm 3.800\text{m}^2$ telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Pati tentang konversi atas tanah bekas milik adat menjadi hak milik atas nama para Pemohon (ahli waris Djojo dawoed) tidak ditanggapi/didiamkan termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban/tanggapan termohon yang disampaikan dalam persidangan bahwa ia telah mengirimkan tanggapannya kepada kuasa para pemohon sebagaimana bukti T-1 namun hal tersebut telah dibantah kuasa para pemohon dipersidangan sehingga Pengadilan mewajibkan beban pembuktian kepada termohon untuk menghadirkan bukti resi pengiriman tidaklah dapat dibuktikan oleh termohon dipersidangan a quo;-----

Menimbang, bahwa sekalipun termohon tidaklah dapat membuktikan bahwa ia telah menyampaikan jawaban atas surat permohonan para pemohon vide bukti P-16 apabila dihubungkan dengan bukti T-1 yang tidak pernah diterima oleh kuasa para pemohon dengan adanya permohonan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menunjukan belum adanya peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenangnya masih jauh dari harapan jiwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun termohon tidak menjawab sebagaimana batas waktu vide Pasal 53 ayat(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut tidaklah serta merta menjadikan bahwa permohonan tersebut dikabulkan karena secara prosedural dan /atau substansi materi Pengadilan harus melakukan pengujian apakah badan dan/atau pejabat pemerintahan tersebut mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/atau tindakan, hal mana tentunya harus dipelajari dalam aturan dasarnya yang mendasari dalam peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Dasar yang mendasari permohonan para pemohon untuk penerbitan hak atas tanah milik adat secara normatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari bukti T-2 yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan secara kewenangan termohon sebagai instansi yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran tanah di Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertipikat tanda bukti kepemilikan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap dipesidangan berdasarkan bukti P-16 dan diakui termohon telah menerima permohonan para pemohon sebagaimana dibuktikan dengan adanya cap stempel Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tertanggal 29 Agustus 2016 bukti sesuai asli;-----

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah menerima surat permohonan tertanggal 25 Agustus 2016 apakah para pemohon telah menempuh prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan pendaftaran tanah sehingga sikap diam badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak menetapkan dan /atau melakukan keputusan sampai batas waktu kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasar mengakibatkan permohonan tersebut dianggap dikabulkan vide Pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang,bahwa Pengadilan telah mempelajari bukti T-2 yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian bukti T-2 yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, permohonan yang dimaksudkan oleh para pemohon dapat dikelompokkan kedalam pendaftaran tanah untuk pertama kali vide Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Pasal 6 disebutkan:-----

- 1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut;-----

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II putusan ini;-----

3) Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan;-----

4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk.---

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan secara limitatif disebutkan bahwa persyaratan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali harus melengkapi antara lain:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;-----

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;-----

3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;-----

4. Bukti Kepemilikan Tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat;-----

5. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB);-----

6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan;-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu 98 (sembilan puluh delapan hari) dengan biaya sesuai tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dari uraian kewenangan dan prosedur sebagaimana diuraikan di atas, termohon telah memiliki standar pelayanan pendaftaran tanah yang menjadi acuan standar opsional prosedur dan apabila dihubungkan dengan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-16 yaitu surat Permohonan tertanggal 25 Agustus 2016, dari bukti pemohon, para pemohon hanya melampirkan antara lain :surat kuasa, KTP para pemohon, kutipan C Desa Raci nomor 81 Persil 31B kelas III seluas $\pm 32.440\text{m}^2$ dan Pesil 115 kelas II luas $\pm 3800\text{m}^2$ atas nama Kerto Djojo Dawoed serta Surat Keterangan warisan tertanggal 19 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa apabila dicocokkan dengan persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana bukti T-2 pada lampiran II, para pemohon tidak melengkapi dengan Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya, Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) serta bukti SSP/PPH yang menjadi bagian dari kelengkapan dokumen pendaftaran tanah disertai bukti pembayaran maka pendaftaran tanah yang dilakukan oleh para pemohon tidaklah cukup berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya bahwa tidak ditanggapinya permohonan sebagaimana surat para pemohon tertanggal 25 Agustus 2016 oleh termohon karena secara substansi permohonan para pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan maka permohonan para pemohon demikian tidaklah beralasan hukum dan karenanya terhadap permohonan demikian haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;-----

----- **MENGADILI** :-----

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;-----
2. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2017** oleh kami **Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, dan **ANDRI SWASONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 Januari 2017** oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **LEGIMAN, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri Kuasa Hukum Para
Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ERLY SUHERMANTO, S.H.

Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.

ttd

ANDRI SWASONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LEGIMAN, SH., MH.



putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	259.000,-
4.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi Putusan	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)